



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jalan Persatuan Raya No.116 Kabupaten Sinjai
Tlp/Fax (0482) – 21069-22450 Kode Pos. 92611

KEPUTUSAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
SINJAI
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA LAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pelaksanaan Layanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai, maka dipandang perlu Pengangkatan Pengelola Layanan Perizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pengangkatan Pengelola Layanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 36);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
15. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 9);
16. Keputusan Bupati Nomor 928 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai;
17. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kab. Sinjai Nomor 15 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA LAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan nama-nama Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Sukarela pada Lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai sebagai Pengelola Layanan Perizinan sebagaimana susunan personalia tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Layanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengelola administrasi perizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, sinkronisasi, dan keamanan berkas;
 - b. memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan secara cepat, tepat, mudah, terjangkau, dan transparan; dan
 - c. melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat sesuai Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan perizinan dan non perizinan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KETIGA : Pengelola Layanan Perizinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang tercantum dalam Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 2 Januari 2020



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

LUKMAN DAHLAN. S.IP, M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI
 NOMOR : 09 TAHUN 2020
 TENTANG PENGELOLA LAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020

**NAMA-NAMA PENGELOLA LAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020**

| NO | NAMA | TUGAS / TANGGUNG JAWAB |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN | | |
| 1 | Nurlinah, S.Sos | Koordinator Pengaduan Perizinan |
| 2 | Afdhalinah, ST | Koordinator Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan |
| 3 | Syahrudin Husain, SH.MH | Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan |
| 4 | Rahmania, S.Sos | Koordinator FO dan Loker Informasi |
| 5 | Andi Mayapada, SE | Koordinator Back Office dan Loker Pendaftaran |
| 6 | Raidawati Rahdar | Koordinator SKRD/SKPD |
| 7 | Andi Nurcaya | Koordinator Penyerahan Izin |
| 8 | Lantana Fahri Amir | Koordinator Gerai Perikanan |
| BIDANG DATA, SISTEM INFORMASI TEKNOLOGI & PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL & PELAYANAN PERIZINAN | | |
| 1 | Lutfi, S.Pd | Koordinator Website |
| 2 | Nur Qadhany Kahar, S.Sos, MM | Koordinator Data Perizinan |
| BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL | | |
| BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN IKLIM PM | | |
| SEKRETARIAT | | |
| Petugas Layanan: | | |
| 1 | Nurfaiqa, SKM | Petugas Loker Pengaduan |
| 2 | Sugiana Idris, S.Sos | Petugas Loker Informasi |
| 3 | Nasaruddin, S.Sos | Petugas Loker SKRD |
| 4 | Syamsir Ismail, S.Sos | Petugas Loker Penyerahan |
| 5 | Andi Syamsul Ma' Arif Asapa | Petugas OSS |
| 6 | Syamsul Alam, S.Sos | Tim Survey Lapangan |
| 7 | Umar Coing, SH | Tim Survey Lapangan |
| 8 | Fadli Alwi, SH | Tim Survey Lapangan |
| 9 | Mukhlis, SE | Pencetak Izin |
| 10 | Andi Baso Asapa | Pencetak Izin |
| 11 | Mardiana, S, S.P | Pencetak Izin |
| 12 | Alfian B, SH | Loker Pendaftaran |
| 13 | Herman, S.Sos | Petugas Gerai Perikanan |
| 14 | Herawati, S.Sos | Petugas Gerai Perikanan |
| 15 | Sudarling, S.Pd, S.Sos | Petugas Website/ Sosial Media |
| 16 | Iyan Atmawijaya, Amd. Kom | Petugas Website/ Sosial Media |
| 17 | Sri Rahmadani, Amd | Petugas Data |
| 18 | Miftahul Jannah | Petugas Data |
| 19 | Faisal | Petugas Data |
| 20 | Ice Trisna Dewi, S.IP | Pengadministrasian Perizinan |
| 21 | Rizky Nurwahidah | Pengadministrasian Perizinan |
| 22 | Asran Ady Syam | Staf Bidang Promosi Penanaman Modal |
| 23 | Azriah, AS, S.Pd | Staf Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim PM |
| 24 | Muh. Arjuna Sakti | Sopir |
| 25 | Hardania, S.Pd | Sekpri |
| 26 | Muhammad Ilham | Staf Sekretariat |
| 27 | Nurhaerati | Staf Keuangan |
| 28 | Andi Tenri Abeng Absal, S.Sos | Agenda Surat Keluar/Masuk |

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU,

LUKMAN DAHLAN, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip.197011301990031002